

E-Modul



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Kelas XI

e-Modul

Direktorat Pembinaan SMA



Penyusun :
Dra. Susanti Hidayah
(SMAN 1 Penajam Paser Utara)

Tim Pengembang :
Anim Hadi Susanto, M.Pd
Sukaryadi, S.Pd
Dr. Siswanto, M.Pd
Agus Wahyudi, S.Pd
Andi Prabowo, M.Pd
Heru Suseno, M.Pd
Latif Zamroni, M.Pd
Tri Rusdiyono, S.Pd
Suyudi Suhartono, S.Pd
Langgeng Hadi P, ST
I Nyoman Pasek, M.Pd
Ismuji, S.Pd
Titut Ariyanto, M.Pd

e-Modul Direktorat Pembinaan SMA



SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Glosarium

Pendahuluan

- A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
- B. Deskripsi Materi
- C. Prasyarat
- D. Materi pembelajaran
- E. Petunjuk Penggunaan e-Modul

Pembelajaran

- A. Tujuan Pembelajaran
- B. Uraian Materi

Rangkuman

Tugas

Latihan

Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

Glosarium

- **Etis** : Sesuai asas perilaku yang disepakati secara umum.
- **Hukum** : Interaksi antarsubjek hukum yang menimbulkan akibat hukum
- **Ideologi** : Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
- **Konstitusi** : Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).
- **Lembaga yudikatif** : Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
- **Subjek hukum** : Penyanggah hak dan kewajiban.
- **Supremasi** : Kekuasaan tertinggi.
- **Vonis** : Putusan hakim (pada siding pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang

maju ke pengadilan; hukum (pada perkara pidana).

- **Wanprestasi** : Keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.



Daftar Isi

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendahuluan

Pada modul ini, membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, peserta didik dimotivasi untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsive dan produktif dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan	3.3.1 Memahami sistem hukum di Indonesia
	3.3.2 Mengidentifikasi

<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>sistem peradilan di Indonesia</p>
	<p>3.3.3 Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum</p>
	<p>3.3.4 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>4.3 Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara</p>	<p>4.3.1 Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-</p>

Republik Indonesia Tahun 1945	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
----------------------------------	--

B. Deskripsi Materi

Dalam modul ini peserta didik akan mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Dimana peserta didik diminta untuk mampu menganalisis sistem hukum di Indonesia, menunjukkan peran lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta membiasakan sikap patuh pada hukum dalam kehidupan sehari-hari

C. Prasyarat

Prasyarat untuk mempelajari modul ini adalah peserta didik harus mempelajari materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.

D. Materi Pembelajaran

Sistem hukum dan peradilan di Indonesia

- a. Sistem hukum di Indonesia
- b. Sistem peradilan di Indonesia
- c. Sikap yang sesuai dengan hukum

E. Petunjuk Penggunaan e-Modul

Peserta didik harus mengikuti petunjuk atau instruksi yang tertulis dalam modul. Jangan lupa menjawab pertanyaan dan latihan soal yang ada dengan serius dan jujur agar kalian dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi kalian dan memudahkan kalian dalam belajar.

« Glosarium

🏠 Daftar Isi

Pembelajaran »

Pembelajaran

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada pertemuan pertama akan membahas indikator berikut:

3.3.1 Memahami sistem hukum di Indonesia

4.3.1 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Uraian Materi:

Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai Negara hukum harus menghadirkan hukum dalam sendi kehidupan bangsa. Pemerintah

harus menjalankan pemerintahan sesuai hukum. Masyarakat juga harus hidup sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai konsekuensi Negara hukum. Kehadiran hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dapat membantu dalam menciptakan keteraturan sosial. Berbagai komponen diperlukan supaya hukum bisa berjalan lancar. Komponen-komponen tersebut dinamakan sistem hukum.

Makna dan Karakteristik Hukum

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Kata tatanan merujuk pada suatu aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan dalam sebuah sistem. Terdapat banyak pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam merumuskan definisi hukum menjadikan pengertian hukum berbeda-beda. Berikut merupakan definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

1) Leon Duguit

Leon Duguit, seorang ahli hukum dari Prancis, berpendapat bahwa hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Penyimpangan terhadap hukum tersebut seharusnya menjadi pedoman untuk ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

2) Ernest Utrecht

Ernest Utrecht, seorang ahli hukum dari Belanda, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman untuk ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

3) Prof. Mr. E.M. Meyers

Menurut pakar hukum Prof. Mr. E.M Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Perwujudannya tercermin pada tingkah laku manusia dalam

masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya

4) Drs. C.S.T. Kansil, SH

Pakar hukum ini menyatakan bahwa hukum menciptakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

5) R. Soeroso, SH

Berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari himpunan peraturan ini adalah memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi pelanggarannya.

6) J.C.T Simorangkir

Menurut ahli hukum ini, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Konsekuensinya

bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.

Pengertian hukum yang dikemukakan para ahli tidak mutlak. Akan tetapi, dari berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum terdapat beberapa unsur sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas

Jadi, hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga berdampak pada munculnya sifat mengatur dan memaksa manusia. Kedua sifat itu berpengaruh besar terhadap terciptanya keteraturan sosial. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem hukum adalah gabungan antara komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Hukum berlaku dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat
- b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran
- c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat

Pengelolaan Hukum

Adapun penggolongan hukum dalam praktik kenegaraan sebagai berikut

a. Hukum menurut bentuknya

Hukum dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua

yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pertama, *hukum tertulis* yaitu hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang. Kedua, *hukum tidak tertulis* yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Misalnya, adat istiadat dan kebiasaan ketatanegaraan.

b. Hukum menurut tempat berlakunya

Pengelompokkan hukum menurut tempat berlakunya dibagi atas hukum nasional, hukum internasional hukum asing dan hukum gereja.

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi satu negara seperti undang-undang.

Hukum internasional adalah hukum yang berlaku secara internasional dan melibatkan berbagai Negara seperti traktat. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam wilayah Negara lain.

Hukum gereja adalah kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Koesnoe, seorang ahli hukum Indonesia, membedakan pengertian hukum nasional dalam empat paham tersebut

- 1) Hukum nasional merupakan hukum positif yang oleh pembentuk undang-undang nasional dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Dalam paham ini yang terpenting adalah pembentukan undang-undang nasional yang menyatakan sebagai hukum dalam wilayah Negara yang bersangkutan yaitu Indonesia
- 2) Hukum nasional merupakan pernyataan langsung dari budaya nasional yang asli. Dalam paham ini yang terpenting adalah mengetahui lebih dahulu tata budaya dan isis kebudayaan nasional yang bersangkutan
- 3) Hukum nasional merupakan hukum yang bahan-bahannya berasal dari tata budaya nasional dengan tidak menutup kemungkinan masuknya unsur-unsur luar, asal saja unsur-

unsur luar tersebut diterima dan diolah dalam tata budaya nasional

- 4) Hukum nasional memiliki pengertian politis. Artinya, hukum nasional adalah segala hasil perundangan yang diciptakan sejak kemerdekaan oleh pembentuk undang-undang nasional

c. Hukum menurut waktu berlakunya

Hukum dilihat dari waktu berlakunya dibagi menjadi dua. Pertama, hukum positif (jus constitutum) atau hukum yang sedang berlaku. Hukum positif meliputi semua peraturan yang berlaku sekarang, misalnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, hukum yang dicita-citakan (jus constituendum). Hukum ini merupakan jenis hukum yang diangan-angankan dan belum berlaku karena masih dalam bentuk draft rancangan atau masih dalam tataran wacana. Misalnya, rancangan undang-undang X akan menjadi hukum positif apabila disetujui oleh

presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan diundangkan dalam lembaran Negara.

Perlu Anda Tahu

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindakan Pidana

Saat ini pemerintah sedang membuat undang-undang tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Rancangan undang-undang ini merupakan program legislasi nasional 2015-2019. Pemerintah berperan sebagai pemrakarsa rancangan undang-undang. Latar belakang dibuatnya rancangan undang-undang ini karena sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini rancangan undang-undang tentang perampasan

asset tindak pidana masih dalam proses pembahasan. Rancangan undang-undang merupakan ius constituendum.

d. Hukum menurut isinya

Hukum dilihat dari isinya dibagi dua. Pertama, hukum privat yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contohnya, kitab undang-undang hukum perdata dan kitan undang-undang hukum dagang. Kedua, hukum public yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan natara Negara dengan lat kelengkapannya atau Negara dengan perseorangan. Hukum public bertujuan melindungi kepentingan umum. Hukum public juga disebut hukum Negara. Hukum public terdiri atas hukum pidana, hukum tata Negara, hukum tata usaha Negara dan hukum internasional.

e. Hukum menurut wujudnya

Penggolongan hukum menurut wujudnya dibagi dua. Pertama, objektif yaitu hukum berlaku umum

menitikberatkan pada substansi peraturannya. Hukum ini mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Contohnya, hukum perdata, pidana dan dagang. Kedua, hukum subjektif yaitu perwujudan hukum objektif yang berupa hubungan hukum antara dua orang/lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut diatur dalam hukum objektif. Artinya tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam hubungan hukum ini merupakan penyimpangan terhadap hukum objektif. Contohnya, wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian sewa-menyewa pada hukum perdata.

f. Hukum menurut sifatnya

Penggolongan hukum menurut sifatnya dibagi dua. Pertama, hukum bersifat memaksa. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, hukum pidana. Kedua, hukum bersifat mengatur. Hukum yang mengatur

yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian contohnya hukum dagang.

g. Hukum menurut cara mempertahankannya

Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi dua. Pertama, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang. Kedua, hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Hukum formal disebut juga hukum acara. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata serta hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Hukum material menentukan isi

suatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang.

h. Hukum menurut sumbernya

Hukum menurut sumbernya terbagi atas undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum dapat dijelaskan melalui teori etis dan teori utilitis. Tokoh teori etis yang terkenal yaitu Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Teori ini berupaya memberikan hak sewajarnya kepada seseorang. Keadilan dan ketidakadilan menjadi dasar bagi teori etis. Tokoh teori utilitis yang terkenal yaitu Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk kemanfaatan. Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama bagi hukum sebagaimana yang diutarakan Bentham. Selain tokoh diatas, tujuan hukum juga disampaikan oleh pakar hukum Indonesia sebagai berikut.

a. Sutikno Mertokusumo

Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketertiban dapat tercapai dengan adanya upaya dari setiap orang untuk mentaati hukum. Seseorang dapat mentaati hukum atas dasar alasan yang bermacam-macam antara lain karena kesadaran bahwa melanggar hukum merupakan perbuatan tercela atau karena keterpaksaan karena tidak mau terkena sanksi. Apapun alasannya yang dilihat adalah tujuannya yaitu mencapai ketertiban

b. Surojo Wignjodipuro

Tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat. Hukum diperlukan untuk penghidupan dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Pandangan Surojo merujuk pada cita-cita hukum itu sendiri yaitu mencapai kepastian hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat membantu mencapai ketentraman karena semua yang

dilakukan atas dasar hukum mempunyai nilai kepastian.

c. Sarjono Soekanto

Tujuan hukum untuk kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstrem antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

Hukum yang ditaati akan memberikan ketertiban secara sosial antarindividu dan juga akan memberikan ketenangan sosial secara pribadi.

d. Soedjono Dirjosisworo

Tujuan hukum ialah menghendaki kerukunana dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum tersebut mengisi kehidupan yang damai dan jujur terhadap seluruh lapisan masyarakat. Menurut Soedjono tujuan hukum sesungguhnya sama dengan yang disampaikan tokoh-tokoh lain yaitu untuk kedamaian, keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang hendak dicapai adalah upaya menciptakan kerukunan dan perdamaian. Apabila semua hal tersebut tercapai tentu kehidupan sosial masyarakat akan berjalan dengan baik.

Tata Hukum Indonesia

Tata hukum setiap Negara mencerminkan kondisi objektif dari Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tata hukum suatu Negara berbeda dengan Negara lain. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu Negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu Negara sehingga dapat dicapai ketertibandi Negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh Negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan tata hukum dapat dipaksakan oleh alat-alat Negara yang diberi kekuasaan.

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia mulai ada sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Tata hukum berlaku sejak Indonesia merdeka yang tertuang dalam Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pernyataan yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan itu

mengandung arti menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada saat itu bangsa Indonesia menetapkan tata hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

« Pendahuluan

🏠 Daftar Isi

Rangkuman »

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rangkuman

- 1) Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia.
Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan dalam sebuah sistem.
- 2) Hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga berdampak pada munculnya sifat mengatur dan memaksa manusia.
- 3) Hukum mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat
 - b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran
 - c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
- 4) Penggolongan Hukum, yaitu
 - a. Hukum menurut bentuknya
 - b. Hukum menurut tempat berlakunya
 - c. Hukum menurut waktu berlakunya
 - d. Hukum menurut isinya

- e. Hukum menurut wujudnya
 - f. Hukum menurut sifatnya
 - g. Hukum menurut cara mempertahankannya
 - h. Hukum menurut sumbernya
- 5) Tujuan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori etis dan teori utilitis.
- 6) Tata hukum setiap Negara mencerminkan kondisi objektif dari Negara yang bersangkutan.

« Pembelajaran

🏠 Daftar Isi

Tugas »

Tugas

Tindak pidana hampir ada di setiap wilayah. Fakta ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan hukum. Berdasarkan fakta tersebut analisislah kasus pidana berikut dan jawablah pertanyaan yang tersedia.

Polisi Ringkus Pencuri Spesialis Rumah Kosong

Polsek Tanjung Karang Timur berhasil menangkap tiga pelaku pencurian rumah kosong. Salah satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha melarikan diri. Ketiga pelaku yaitu AC (45), AR (20) dan PY (55). Petugas mengamankan barang bukti berupa seekor burung murai batu diperkirakan harganya Rp6.000.000,00. Dua unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, ganset, sejum;ah obeng dan satu linggis yang digunakan untuk membongkar rumah korban.

Kepolisian Tanjung Karang Timur berhasil menangkap pelaku pencurian di kediamannya masing-masing. Para pelaku menjadi target operasi sejak lama. Petugas menangkap AR, disusul AC dan PY setelah dilakukan pengembangan. Salah satu pelaku merupakan residivis. Ketiga pelaku sudah melakukan aksi di wilayah Sukarame dan Tanjung Karang Timur. Modus yang digunakan oleh para pelaku yaitu berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari target. Jika sudah mendapatkan target, para pelaku membongkar rumah menggunakan linggis dan obeng. Saat ini Polresta masih melakukan penyelidikan tempat pelaku menjual barang-barang hasil curiannya. Mereka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan wacana diatas:

- 1) Tuliskan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya!
- 2) Apa alasan pelaku melakukan pencurian?
- 3) Apa upaya yang dapat dilakukan korban pencurian?
- 4) Apa saran yang dapat diberikan kepada orang yang akan meninggalkan rumahnya supaya terhindar dari

pencurian?

5) Jelaskan hubungan antara kasus tersebut dengan tujuan hukum!

« Rangkuman

🏠 Daftar Isi

Latihan »

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Jelaskan pengertian *yurisprudensi* dan *doktrin* !

Alternatif jawaban :

02. Jelaskan perbedaan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, serta berikan contohnya!

Alternatif jawaban :

03. Tuliskan pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir!

Alternatif jawaban :

« Tugas

🏠 Daftar Isi

Penilaian diri »

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pernyataan	Jawaban	
01.	Selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide/gagasan.	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara.	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Saya selalu menghargai setiap Pendapat teman dalam berdiskusi.	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

« Latihan

🏠 Daftar Isi

Evaluasi »

Evaluasi

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

01. Pernyataan tentang hukum menurut tokoh berikut yang tepat adalah ...

- A. Leon Duguit : Himpunan peraturan yang mengatur kehidupan
- B. E.M Meyers : Upaya untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia.
- C. R.Soeroso : Himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat
- D. C.S.T Kansil : Aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama.
- E. E.Utrecht : Peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia

dalam masyarakat yang dibuat lembaga berwenang.

02. Kesadaran hukum bisa dikembangkan oleh setiap siswa di sekolah yaitu dengan cara membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut, kecuali ...

- A. mendengarkan nasihat orang tua
- B. selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah
- C. disiplin dalam belajar
- D. ikut upacara bendera seminggu sekali
- E. menyebrang jalan pada tempatnya

03. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya korupsi, kecuali ...

- A. lemahnya pendidikan agama dan etika
- B. kolonialisme
- C. kurangnya pendidikan

- D. menunjang kesejahteraan hidup rakyatnya
- E. kemiskinan

04. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan jabatan dan wewenang dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan negara dan umum. Pengertian tersebut merupakan pengertian korupsi dari ...

- A. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- B. Kartini Kartono
- C. Senturia
- D. Kuper dan Kuper
- E. Presiden

05. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan

- A. masalah diatur
- B. wilayah berlakunya

- C. pribadi yang di atur
- D. waktu
- E. wujudnya

06. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut

- A. hukum perdata
- B. ius constituendum
- C. ius constitutum
- D. hukum insidentil
- E. hukum publik

07. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golongan tertentu saja, disebut hukum

- A. hukum satu golongan
- B. ius constitutum
- C. hukum positif
- D. constituendum
- E. hukum nasional

08. Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu disebut

- A. hukum pidana
- B. hukum perdata
- C. hukum adat
- D. hukum dagang
- E. hukum antargolongan

09. Berdasarkan isi masalah yang diatur hukum dapat digolongkan menjadi antara lain

- A. hukum tertulis
- B. hukum formal
- C. hukum publik
- D. hukum material
- E. hukum positif

10. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara termasuk dalam lapangan

- A. hukum sipil
- B. hukum tata usaha negara
- C. hukum publik
- D. hukum negara
- E. hukum tata pemerintahan

✓ Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

« Penilaian Diri

🏠 Daftar Isi

Daftar Pustaka »

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawai. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.

Basori, Khatib dan Nur Khoiro Umatin. 2008. *Lembaga HAM di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.



Daftar Isi